

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH



PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2015 DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH: KABUPATEN MAGELANG DAN KABUPATEN WONOSOBO MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN

Semarang, 14 Juni 2016 – Hari ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 pada dua Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, kepada DPRD dan Kepala Daerah. Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, *output* dari pemeriksaan laporan keuangan adalah opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Penyerahan LHP kali ini merupakan yang terakhir dari seluruh rangkaian acara penyerahan LHP LKPD TA 2015 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah dengan menguji asersi laporan keuangan, yaitu asersi keterjadian/keberadaan, penilaian, hak dan kewajiban, kelengkapan, serta pengungkapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk kedua Kabupaten tersebut. Permasalahan-permasalahan yang masih menjadi pengecualian pada Kabupaten Magelang antara lain: (1) Aset Lancar pada Neraca tidak termasuk sisa kas atas penggunaan Dana BOS per 31 Desember 2015 pada SD dan SMP; (2) sebanyak 558 SD dan 59 SMP belum selesai proses inventarisasi sehingga nilai aset yang disajikan pada Neraca belum seluruhnya didukung oleh daftar rincian barang pada KIB; (3) Aset Tetap Tanah badan jalan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM belum seluruhnya melalui proses inventarisasi dan penilaian yang memadai; (4) nilai Aset Tetap Jalan pada Neraca tidak termasuk nilai 91 ruas jalan kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 180.182/180/KEP/25/2015; (5) terdapat Aset Lain-lain - Aset Lainnya yang tidak dapat diyakini karena tidak diketahui keberadaannya; serta (6) penerimaan dan beban pada Laporan Operasional tidak termasuk dana BOS 2015 pada SD dan SMP. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang masih menjadi pengecualian pada Kabupaten Wonosobo antara lain: (1) nilai Aset Tetap Tanah yang tercatat di Neraca belum termasuk nilai tanah jaringan irigasi dan ruang milik jalan; (2) belum ada dokumen peralihan hak dari HGB PT PTW kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo atas tanah Pemda yang pada awalnya digunakan untuk kemitraan; (3) Aset Tetap Irigasi - Bangunan Air Irigasi yang tercatat di

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH



Neraca belum mencakup seluruh nilai Bangunan Air Irigasi di 705 Jaringan Irigasi; (4) Aset Tetap Jalan yang tercatat di Neraca Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga belum termasuk 27 ruas jalan yang belum diketahui nilainya; (5) akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tercatat di Neraca belum termasuk Beban Penyusutan Aset Tetap Dinas Pendidikan Tahun 2015; serta (6) Beban Jasa dari Dana BOS dicatat secara gabungan dan belum dapat diklasifikasikan sesuai beban sebenarnya pada Laporan Operasional.

BPK mengharapkan bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset/keuangan daerah, Bupati beserta jajarannya supaya segera melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi yang dimuat dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan secara resmi diserahkan. Keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti.